



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/414 /2023

TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KETUA UMUM, SEKRETARIS
UMUM, BENDAHARA, TENAGA ADMINISTRASI PADA KEGIATAN
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA OPERASIONAL SEKRETARIAT *NATIONAL
PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA* KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengurus Provinsi Aceh *National Paralympic Committee* (NPC) Nomor: 12/NPCI-ACEH/Skep/XI/2020, tentang Susunan Kepengurusan dan Pengesahan NPCI Kabupaten Aceh Tamiang masa bakti 2020–2025, untuk mendukung pelaksanaan tugas kepengurusan pada Kegiatan penyediaan barang dan jasa operasional sekretariat NPCI, maka perlu diberikan honorarium kepada yang bersangkutan;

b. bahwa anggaran honorarium Pengurus NPCI Kabupaten Aceh Tamiang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 sehingga perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Ketua, Sekretaris Umum, Bendahara, Tenaga Administrasi pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Sekretariat *National Paralympic Committee Indonesia* Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

4. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

1 2 3 4 5. Undang–Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

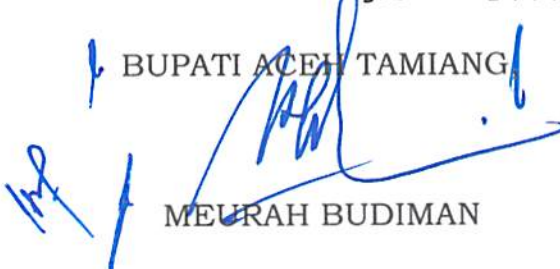
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KETUA UMUM, SEKRETARIS UMUM, BENDAHARA, TENAGA ADMINISTRASI PADA KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA OPERASIONAL SEKRETARIAT NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023.

 KESATU...

- KESATU : Besaran Honorarium Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara, Tenaga Administrasi pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Sekretariat *National Paralympic Committee Indonesia* Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Oktober tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pagu anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening: 2.19.03.2.04.02.5.1.02.02.01.0004.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 13 Februari 2023 M
22 Rajab 1444 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

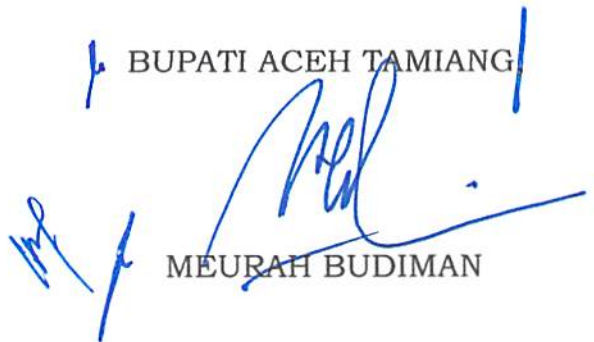
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / /2023
TANGGAL : _____ 2023 M
1444 H

BESARAN HONORARIUM KETUA UMUM, SEKRETARIS UMUM,
BENDAHARA, TENAGA ADMINISTRASI PADA KEGIATAN PENYEDIAAN
BARANG DAN JASA OPERASIONAL SEKRETARIAT *NATIONAL PARALYMPIC*
COMMITTEE INDONESIA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	BESARAN HONORARIUM /ORANG/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Ketua	1.000.000,-	
2.	Sekretaris	700.000,-	
3.	Bendahara	500.000,-	
4.	Tenaga Administrasi	500.000,-	

BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN